



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/ 563 /SK/KP.04.5/2/2019

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN / OPERATOR APLIKASI SIWAS MARI
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dalam pelayanan dan untuk merespon keluhan / pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain dari luar Pengadilan Tinggi Pontianak maupun di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pontianak, maka sebagaimana pelaksanaan Surat Keputusan MA RI No. 076/KMA/SK/VI/2009, tanggal 4 Juni 2009 tentang penanganan pengaduan di lingkungan lembaga peradilan, maka perlu ditunjuk petugas untuk menangani hal tersebut;
2. Bahwa kompleksitas tugas lembaga Pengadilan sebagai Badan Publik (Public Service) dalam bidang penegakkan hukum dan keadilan, maka agar dapat terlaksana tugas pelayanan tentang pengaduan masalah perkara, Pimpinan Pengadilan perlu menunjuk dan mengangkat seorang yang dianggap mampu dan cakap sebagai Petugas di meja pengaduan dan melakukan penginputan di Aplikasi SIWAS MA RI pada Pengadilan Tinggi Pontianak;
3. Bahwa nama yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cukup dan cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/2011 tentang Reformasi Birokrasi;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Penunjukan Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA PENGADUAN DAN OPERATOR APLIKASI SIWAS MARI PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK.
- Pertama : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
- Kedua : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 dan Perma Nomor 9 Tahun 2016;.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PONTIANAK
Pada tanggal : 22 Februari 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Nomor : W17-U/563/SK/KP.04.5/2/2019.
Tanggal : 22 FEBRUARI 2019.

**PETUGAS MEJA PENGADUAN / OPERATOR APLIKASI SIWAS MARI
PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

No.	Nama/ NIP	Jabatan	
		Dinas	Pelaksana Pelayanan
1.	H. AMIRYAT S.H., M.H. NIP. 195502221983031002	Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak	Penanggungjawab Penanganan Pengaduan
2.	APRIANTI S.H. NIP. 197104031990032002	Panitera Muda Hukum	Pelaksana Administratif atas Penanganan Pengaduan
3.	DWI WAHYU PRASETYO S.Kom NIP. 198507052011011006	Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas Meja Pengaduan / Operator Aplikasi SIWAS MARI

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



H. AMIRYAT, S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002